

**Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan
dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro
Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam**

Israr Hirdayadi

M.Ansar

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: israrhirdayadi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini secara khusus meneliti tentang pembagian warisan bagi anak perempuan bungsu di Kemukiman Lambang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Tujuan penelitian dalam artikel ini yaitu untuk mengetahui praktek pembagian warisan bagi anak perempuan bungsu, dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tehnik pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan dalam masyarakat Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembagian warisan terhadap anak perempuan bungsu telah dilakukan sejak dahulu, yaitu dengan memberikan hak waris yang lebih besar dengan ahli waris lainnya. Adapun harta waris yang biasa diterima oleh anak perempuan bungsu adalah rumah. Tehnik pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tehnik pembagiannya yaitu dilakukan dengan dua tahapan umum. Pertama harta waris dalam sebuah keluarga sebelumnya telah ditentukan bagiannya masing-masing, dan bagian tersebut baru dapat diambil ketika telah terjadi kematian orang tua. Kedua yaitu setelah kematian orang tua, ahli waris melakukan musyawarah kembali dalam membagikan harta yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian anak perempuan bungsu secara khusus diberikan berdasarkan asas keadilan, yaitu dilihat dari sisi kemandirian dan kematangan ekonomi. Dalam Islam juga asas yang harus dipenuhi adalah rasa keadilan masing-masing ahli waris, serta pembagiannya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

Kata Kunci: Tehnik Pembagian, Warisan, Anak Bungsu

Pendahuluan

Islam yang diturunkan dalam rentang waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, dalam upaya merevisi atau memperbaharui tatanan hukum yang berlaku sebelumnya, khususnya yang berlaku di belahan Arab, dilakukan dengan bertahap dan bijaksana, tanpa memberatkan pemeluknya. Demikian juga dalam *legislasi* hukum kewarisan Islam yang diturunkan pada keadaan tertentu, baik terhadap penetapan hukum yang baru maupun ayat-ayat yang mencabut berlakunya hukum yang telah ada atau untuk memperbaharui hukum Islam yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan keadaan zaman.

Dalam hukum perdata non-Islam, “Hukum Waris” didefinisikan dengan kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mayit dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹

Tujuan hukum waris dalam Islam adalah untuk mengatur cara-cara membagi harta peninggalan (*tirkah*) agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Oleh karena itu Islam tidak hanya memberikan warisan kepada pihak suami atau istri saja, akan tetapi juga dari kedua belah pihak baik yang dimulai dari garis ke atas, garis ke bawah, atau garis ke sisi. Sehingga hukum waris Islam *bilateral individual*.²

Hukum kewarisan Islam mendapat perhatian yang besar, karena mengenai kewarisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewaris sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia,

¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005) hlm.107

²Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed-1, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 284.

dari dulu hingga sekarang, banyak terjadi kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya masalah kewarisan banyak memunculkan permasalahan dikalangan masyarakat.

Turunnya ayat-ayat Al- Qur'an yang mengatur tentang pembagian warisan yang penunjukkan bersifat pasti (*qath'iy al- dalalah*) adalah merupakan *refleksi* sejarah dari adanya kecendrungan *materialistis* umat manusia, di samping sebagai rekayasa sosial terhadap sistem hukum yang berlaku pada masyarakat Arab pra-Islam waktu itu.

Surat An- Nisa' ayat 11-12 misalnya, diturunkan untuk menjawab tindakan kesewenang-wenangan saudara Sa'ad ibn Al- Rabi' yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya ketika Sa'ad syahid di medan peperangan. 'Atha' meriwayatkan:

“Sa'ad ibn Al- Rabi' meninggal (di medan peperangan sebagai syahid) meninggalkan dua anak perempuan dan seorang istri serta seorang saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-lakinya itu mengambil harta (peninggalannya) seluruhnya. Maka datanglah istri (janda) Sa'ad, dan berkata kepada Rasulullah SAW: “ Wahai Rasulullah SAW., ini adalah dua anak perempuan Sa'ad dan Sa'ad syahid di medan peperangan, pamannya telah mengambil harta kedua anak tersebut seluruhnya”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “kembalilah kamu, barangkali Allah akan memberikan putusan dalam masalah ini”. Maka setelah itu kembalilah istri Sa'ad tersebut dan menangis. Maka turunlah ayat ini (QS. An- Nisa': 11-12). Maka Rasulullah SAW memanggil pamannya (anak-anak Sa'ad) dan bersabda: “ berilah kedua anak perempuan Sa'ad dua pertiga, ibunya seperdelapan, dan sisanya untuk kamu”³

Riwayat di atas menunjukkan bahwa adanya penentuan hak bagian masing-masing ahli waris.

Adapun salah satu ayat yang menceritakan tentang hak warisan yang diterima oleh anak perempuan terdapat dalam surat An- Nisa' ayat

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 282.

11-12, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa warisan yang diperoleh setiap anak dari orang tua mereka, mereka berada dalam tiga keadaan. Yang pertama, berkumpulnya anak-anak laki-laki dan perempuan. Dalam keadaan ini harta dibagi berdasarkan jumlah mereka sebagaimana diterangkan Allah dalam ayat ini juga yang artinya “bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” yaitu sama saja, apakah anak kandung atau juga cucu. Yang kedua, semuanya anak laki-laki. Maka mereka mendapatkan bagian yang sama dan yang lebih tinggi kedudukannya akan menghalangi yang lebih rendah kalau yang lebih tinggi ini juga laki-laki. Yang ketiga, semuanya perempuan. Kalau hanya seorang, dia mendapat setengah dari harta warisan, apakah anak kandung ataukah cucu perempuan. Dan kalau dua orang atau lebih mereka mendapat dua pertiga dari harta tersebut.⁴

Berdasarkan beberapa uraian di atas, bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan dalam Al- Qur'an dan Al- Hadist. Namun berbeda yang terjadi di Aceh Besar khususnya di Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro dalam pembagian harta warisan dimana bagian warisan untuk anak bungsu perempuan lebih diutamakan dari anak laki-laki. Pembagian warisan tersebut sering terjadi pada hak mendapatkan rumah, biasanya rumah akan diberikan kepada anak bungsu perempuan karena kebiasaan dalam masyarakat bahwa yang merawat atau menjaga orang tua di hari tuanya adalah anak bungsu perempuan sehingga rumah orang tua akan menjadi bagian warisan untuk anak bungsu perempuan meskipun ada ahli warisnya.

Pemberian rumah sebagai bagian warisan untuk anak bungsu perempuan bukan hanya disebabkan karena merawat atau menjaga orang tua di hari tuanya saja akan tetapi bisa juga karena anak bungsu perempuan tersebut telah melaksanakan pernikahan.

Alasan lain pemberian rumah sebagai bagian warisan terhadap anak bungsu perempuan karena dianggap bahwa anak bungsu perempuan belum sepenuhnya mandiri dibandingkan dengan saudara-saudarinya

⁴Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Ringkasan Tafsir As-Sa'di (kemudahan memahami ayat-ayat Al-Qur'an)* Ed-indonesia Cet- 1(Jawa Tengah: Pustaka An- Nusnok, 2004) hlm. 273-274

yang telah sukses terlebih dahulu sehingga mereka sudah mampu mendirikan rumah sendiri.

Pemberian rumah sebagai bagian warisan terhadap anak bungsu perempuan sudah dimaklumi oleh kalangan masyarakat Aceh Besar khususnya di Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, dimana dengan pembagian warisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi anak bungsu perempuan, akan tetapi bilamana bagian warisan yang didapatkan anak bungsu perempuan tidak mencukupi untuk mendapatkan rumah tersebut, maka anak bungsu perempuan boleh memberikan sesuatu kepada ahli waris lain jika ingin mendapatkan rumah tersebut sepenuhnya.

Tulisan artikel ini mencoba membahastentang praktek pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan di Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan tujuan untuk menemukan dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek masyarakat tersebut.

Pengertian dan Dasar Hukum Warisan

Dalam bahasa Indonesia, kata “warisan” terambil dari kata “waris”, artinya orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Jika kata tersebut mengalami afiksasi (proses penembahan imbuhan kata), maka memiliki arti yang berbeda. Misalnya kata “waris” mendapat imbuhan “pe-an” (afiks awalan *pe-* dan akhiran *-an*) menjadi “pewarisan”, berarti mengacu pada proses, cara, perbuatan mewarisi atau mewariskan. Sedangkan kata “warisan” sendiri berarti sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, atau harta pusaka. Contohnya, *ia mendapat warisan yang tidak sedikit jumlahnya.*⁵

Jadi, dapat dipahami bahwa kata warisan itu mengacu pada harta, atau benda yang menjadi objek yang diwarisi seseorang terhadap orang lain. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata warisan memiliki dua padanan kata, yaitu *mirāts* atau *mawāriś* dan *farāiḍ*. Kata *mawāriś* atau *mirāts* adalah *maṣdar* dari kata *waraśa-yariśu-irśan-wamirāsan*, yaitu mewarisi.

⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2008), hlm. 509.

Sedangkan kata *farā'id* adalah bentuk plural (jamak) dari kata *farā'idah*. Kata *farā'idah* ini juga terambil dari kata *farḍ*, yang secara makna bahasa berarti takdir atau ketentuan.⁶ Oleh karena hukum kewarisan ini telah menjadi suatu disiplin ilmu, maka defenisi antara keduanya (*mawāriṣ* dengan *farā'id*) disamakan.

Menurut Wahbah Zuhaili, *farā'id* atau *mawāriṣ* ialah ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang meliputi bagian yang telah ditentukan.⁷ Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh as-Shabuni, bahwa *farā'id* atau *mawāriṣ* suatu ilmu untuk mengetahui cara perpindahan hak kepemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.⁸ Untuk memahami lebih lanjut tentang pengertian istilah tersebut, di bawah ini dikemukakan kembali beberapa pendapat ulama lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut al-Mahalli, bahwa lafal *farā'id* mengandung arti *mufradah* atau *muqaddarah*, yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam Alquran, lebih banyak didapatkan bagian yang telah ditentukan dibandingkan dengan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *farā'id*.⁹
2. Menurut 'Uwaidhah, *farā'id* yaitu sebagai suatu bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Beranjak dari pengertian tersebut, maka

⁶Muhammad Ali Al-Sabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (terj: Hamdan Rasyid), (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 41

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), cet. ke-2, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), hlm. 77; Terdapat juga dalam tulisannya, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 78

⁸ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (terj: Hamdan Rasyid), (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), hlm. 41

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. hlm. 5.

ilmu yang membahas hal-hal yang berkenaan dengan harta warisan disebut sebagai ilmu faraid.¹⁰

3. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa kata *faradh* secara istilah adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.¹¹

Dari beberapa definisi di atas, hendaknya telah mewakili dari pendapat-pendapat lainnya. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa kewarisan atau *farāid* atau *mawāris* adalah suatu disiplin ilmu yang berkenaan dengan cara memindahkan harta, mengetahui bagian-bagian harta yang akan dipindahkan dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hak untuk menerimanya.

Dilihat dari hukum peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penjelasan hukum kewarisan, hanya dapat dijumpai pengertiannya dalam KHI, yaitu pada Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”.

Selain dalam hukum Islam dan hukum positif, penulis juga perlu memaparkan secara singkat pengertian kewarisan dalam hukum adat. Menurut B. Ter Haar bahwa hukum waris adat merupakan suatu proses penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik materil maupun immateril dari generasi ke generasi.¹² Sedangkan menurut Soepomo, hukum waris adat adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya, yang pembagiannya dapat dilakukan sebelum atau sesudah kematian.¹³

¹⁰Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidhah, *Al-Jami’ fī Fiqhi an-Nisā’*, ed. In, *Fiqh Wanita*, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M), cet. 28, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 532.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, cet. 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 479.

¹²B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (terj: Soebakti Poesponoto), cet. 11, (Pradnya Paramita, 1994), hlm. 202

¹³Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet. 11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 259.

Dari keseluruhan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum Islam dan hukum positif memberi pengertian yang intinya sama, yaitu perpindahan harta melalui pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Sedangkan menurut hukum adat, perpindahan harta dari pewaris terhadap ahli waris tidak hanya ketika pewaris meninggal, tetapi dapat juga dialihkan ketika pewaris masih hidup. Sedangkan dalam Islam, pengalihan harta dari pewaris terhadap ahli waris yang keduanya justru masih hidup, bukan disebut dengan warisan, tetapi dapat dimaknai sebagai hibah.

Dasar hukum warisan dalam Islam mengacu pada dua sumber hukum utama, yaitu Alquran dan hadis Rasulullah. Ada begitu banyak dalil ayat maupun sunnah yang menunjukkan pensyariaan hukum waris umat Islam. Untuk itu, dalam bahasan ini dikutip beberapa ayat dan hadis saja secara umum. Dalam Alquran, paling tidak ditemukan tiga ayat yang secara khusus menerangkan jumlah bagian dari ahli waris. Adapun ketiga ayat tersebut adalah:

1. Surat an-Nisā' ayat 11, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دِينِ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua

orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat ini ditegaskan bagian-bagian tertentu, baik bagi laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kedudukannya masing-masing terhadap mayyit. Bagian-bagian tersebut ketentuan yang pasti. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa ayat tersebut memberikan isyarat bahwa pembagaian warisan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah keputusan Allah yang akan tetap berlaku sampai akhir zaman.¹⁴ Ini artinya bahwa pembagian warisan salah satu syariat yang harus diterapkan.

2. Surat an-Nisā' ayat 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِالَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr; Fī 'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhāj*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 63.

شُرَكَاءٍ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Sama seperti pada ayat 11 sebelumnya, bahwa ayat 12 ini juga menjelaskan bagian-bagian yang pasti terhadap laki-laki dan perempuan, meliputi bagian suami dan isteri, dan bagian waris terhadap saudara seibu.

3. Surat an-Nisā' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ

فَلَهُمَا التُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ^٤ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ^٥
الْأُنثَىٰ إِنَّ اللَّهَ لَكُم مِّنْ أَنْ تَضِلُّوا^٦ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Di samping tiga ayat di atas, sebetulnya terdapat beberapa ayat lainnya yang juga berbicara masalah kewarisan, misalnya ditemukan pada Alquran surat an-Nisā’ ayat 7, 8, dan ayat 33, kemudian dalam surat al-Baqarah ayat 180, dan ayat 240, kemudian dalam surat al-Aḥzāb ayat 4. Namun, pada ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai bagian-bagian pasti yang harus diperoleh oleh ahli waris sebagaimana yang tertuang pada surat an-Nisā’ ayat 11, 12, dan ayat 176 di atas. Selain dalam Alquran, dasar hukum kedua terdapat pada hadis Rasul. Pada bagian ini, akan dituliskan beberapa hadis saja, karena mengingat begitu banyaknya hadis yang menerangkan masalah mawaris ini. Adapun bunyi hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Abruḥman bin Ziyad, yaitu:

“Dari Abdurrahman bin Ziyad dari Abdurrahman bin Rafi’ At Tanukhi, dari Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: "Ilmu ada tiga, dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu; ayat muḥkamah (yang jelas

penjelasannya dan tidak dihapuskan), atau sunah yang shahih, atau faraid (pembagian warisan) yang adil". (HR. Baihaqi).¹⁵

Makna hadis ini tidak jauh berbeda dengan makna hadis pada halaman pertama bab ini, bahwa ilmu *farā'id* mempunyai kedudukan yang penting dalam Islam. Ilmu *farā'id* yang pokok untuk dipelajari, disamping ilmu tentang ayat-ayat hukum, dan sunnah yang shahih sebagaimana dapat dipahami dari makna umum hadis ini.

2. Hadis riwayat Ibnu Abbas, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ عَيْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
أَهْلَ الْفَرَايِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَايِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرِ

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bagikan harta diantara para pemilik faraidl (bagian harta waris) berdasarkan Kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki". (HR. Baihaqi).¹⁶*

Makna hadis ini membicarakan tentang proses meneruskan (membagikan) harta wasian. Rasul menyebutkan bahwa jumlah bagian dan pihak-pihak yang mendapat bagian warisan secara pasti mengacu pada ketentuan surat an-Nisā' ayat 11, 12, dan ayat 176 seperti telah dikemukakan sebelumnya. Selain itu, hadis ini juga secara khusus menerangkan tentang perolehan bagian dari sisa harta, yaitu harus diberikan kepada *ashabah* dari pihak laki-laki.

3. Hadis riwayat Ibnu Abbas, yaitu:

سَمِعْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمَرْزَبَقِيِّ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي بَقْرَةَ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا

Artinya: “*Abu Ishaq dari 'Amru bin Maimun dari Ma'qil bin Yasar Al Muzani, ia berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam didatangi oleh seseorang yang menanyakan pembagian harta warisan yang di dalamnya terdapat seorang*

¹⁵Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 427.

¹⁶Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*..., hlm. 431.

*kakek dimana ia memberi sepertiga atau seperenam. (HR. Baihaqi).*¹⁷

Dari ketentuan hadis ini, dapat dipahami sebagai penjelasan dari ketentuan ayat pertama, yaitu bagian warisan untuk ibu dan bapak, dan seterusnya ke atas. Ini artinya jika ayah tidak ada, maka kakek menempati posisi ayah, yaitu mendapat seperenam jika yang meninggal ada anak, dan sepertiga jika pewaris tidak ada anak. Selain kedua dasar hukum di atas (Alquran dan hadis), ijma' ulama juga menjadi bagian dasar hukum waris Islam. Ahmad Sarwat menyatakan bahwa para shahabat, tabi'in dan para ulama yang mewarisi Nabi telah berijma' tentang pensyariaan hukum waris.¹⁸ Dari ketiga dasar hukum tersebut, maka dapat dipahami bahwa eksistensi hukum kewarisan dalam Islam menjadi hukum yang diakui serta pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Praktek Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan

Berdasarkan penjelasan awal penelitian ini, bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam kaitan antara sistem pembagian harta waris anak perempuan dalam hukum Islam dengan praktek yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Khususnya, masyarakat di Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Sebagaimana hukum Islam, anak perempuan merupakan ahli waris yang ditetapkan bagiannya dengan anak laki-laki, yaitu dua banding satu (2:1). Hak waris anak perempuan dalam hukum Islam nampaknya tidak membedakan apakah ia masih kecil atau sudah dewasa (tua). Artinya, masing-masing mereka sama diberikan dengan tidak ada perbedaan. Namun, dalam prakteknya masyarakat memandang antara anak perempuan yang paling kecil (bungsu) lebih diutamakan dengan anak-anak lainnya, baik anak laki-laki sebagai abangnya, maupun kakak perempuannya.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: DU Center, tt), hlm. 27.

Menurut M. Ali, salah seorang warga Gampong Aron, mengungkapkan bahwa jika dalam sebuah keluarga terdapat beberapa anak, dan di dalamnya ada anak perempuan paling bungsu, maka harta orang tua biasanya diutamakan diberikan kepada anak bungsu tersebut.¹⁹ Lebih lanjut, ditegaskan pengutamaan anak perempuan bungsu dalam keluarga terkait harta waris ini tidak terlepas dari adanya musyawarah keluarga sebagai langkah untuk masing-masing anggota keluarga dalam menetapkan bagian-bagian warisan sesama mereka.²⁰ Keterangan yang serupa juga dikemukakan oleh Aslan, juga warga dari Gampong Aron, intinya dinyatakan bahwa harta waris orang tua lebih diutamakan kepada anak perempuan bungsu, hal ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan musyawarah keluarga.²¹

Penetapan harta waris anak bungsu dipahami sebagai langkah adanya perhatian keluarga terhadap anak perempuan. Berdasarkan informasi dari yang dikumpulkan dari masyarakat, bahwa praktek pembagian harta waris bagi anak perempuan bungsu tidak diketahui kapan awalnya, tetapi menurut masyarakat pembagian semacam ini telah dipraktekkan lama dan telah ada sejak dahulu. Adapun transkrip hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

1. Keuchik

Hasil wawancara dengan Syafrijal, selaku Keuchik Gampong Aron:

“Anak perempuan perempuan dipandang anak yang lemah. Untuk itu, harus ada perhatian khusus dalam sebuah keluarga. Khusus dalam warisannya, anak perempuan yang terakhir lahir (anak bungsu: penulis), biasanya diberikan harta waris dan lebih diutamakan bagiannya, bisa dalam bentuk rumah dan lainnya. Penetapan demikian bisa saja ditolak dan anak perempuan bungsu memilih untuk menerima bagian secara merata, atau dalam bentuk lainnya sesuai kesepakatan. Hal ini dilakukan

¹⁹ Hasil wawancara dengan M. Ali, warga Gampong Aron, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 14 Mei 2017.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Hasil wawancara dengan Aslan, warga Gampong Aron, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 14 Mei 2017.

misalnya karena ia telah memiliki pekerjaan yang mapan dan pertimbangan lainnya. Praktek ini semacam ini telah biasa dalam masyarakat. Sepengetahuan saya, praktek pembagian waris semacam ini telah berlangsung lama, dan dilakukan juga oleh orang tua dahulu”²²

Hasil wawancara dengan Hamdani, Keuchik Gampong Lam Seunong:

“Keluarga yang memiliki beberapa anak, misalnya terdapat anak perempuan yang paling kecil atau bungsu, dalam menerima warisan biasanya keluarga lebih mengutamakan anak perempuan bungsu ini. Harta yang diberikan bisa dalam bentuk rumah, sawah dan lainnya. Tetapi, umumnya harta yang diberikan adalah dalam bentuk rumah, karena ia nantinya yang lebih bisa merawat keluarga atau orang tuanya. Pemberian rumah semacam ini tentu didahului oleh adanya musyawarah, untuk ditetapkan masing-masing bagian waris anak yang lainnya. Terkait awal prakteknya saya tidak tau, namun telah dilakukan sejak dahulu”²³

Keterangan yang serupa juga dinyatakan oleh Marhaban, Keuchik Gampong Lamroh, yaitu sebagai berikut:

“Praktek pembagian waris kepada anak perempuan yang paling bungsu telah dilakukan sejak dahulu. Pembagian dengan mengutamakan anak perempuan ini tidak terlepas dari adanya perhatian keluarga, dan demi kepentingan anak tersebut. Dalam hal ini, tentunya tidak mengenyam-pingkan kepentingan anak-anak atau keluarga lainnya. Penetapan bagian seperti ini tidak sepenuhnya dilakukan, karena adakalanya anak tersebut lebih menginginkan pembagian berdasarkan keadilan antara masing-masing ahli waris. Untuk itu, dalam menetapkan bagian waris tersebut, biasanya keluarga melakukan musyawarah antara

²² Hasil wawancara dengan Syafrijal, Keuchik Gampong Aron, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2017.

²³ Hasil wawancara dengan Hamdani, Keuchik Gampong Lam Seunong, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2017.

masing-masing mereka sebagai ahli waris, dan juga keluarga besar lainnya untuk memberikan masukan-masukan”.²⁴

Setidaknya, dari tiga keterangan di atas dapat diambil satu gambaran umum bahwa praktek pembagian harta waris dengan melebihkan bagian harta kepada anak perempuan bungsu telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Pembagian ini tidak lain adalah sebagai manifestasi dari asas musyawarah, serta tujuannya yaitu keadilan antara masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga.

2. Tengku Imum

Hasil wawancara dengan Tgk Ibrahim, selaku Tengku Imum Gampong Aron, memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Hukum waris yang dipraktekkan di lapangan banyak yang berbeda dengan hukum waris Islam. Hal semacam ini tidak hanya didapatkan di kemukiman ini saja, tetapi hampir di seluruh wilayah Aceh secara umum nampaknya menerapkan hukum waris yang sama sekali berbeda dengan hukum Islam. Ada yang membaginya sama rata dan bentuk pembagian lainnya. Hal ini dilakukan tentu dengan pertimbangan anggota keluarga yang bersangkutan. Dalam hal anak perempuan bungsu, masyarakat Gampong Aron secara khusus, dan umumnya di Kemukiman Lamblang, harta waris diberikan berupa rumah orang tua yang telah meninggal. Praktek ini sejak saya lahir telah ada. Pertimbangan pemberian rumah kepada anak perempuan bungsu cukup beragam. Tetapi, intinya secara umum adalah karena anak perempuan bungsu belum memiliki kerja tetap, biasanya anak perempuan nantinya yang mengurus ayah atau ibunya yang masih ada, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya”.²⁵

Pernyataan secara gamblang juga dikemukakan oleh Tgk Hilman Nasri, selaku Imum Chik Gampong Lamroh, yaitu sebagai berikut:

²⁴Hasil wawancara dengan Marhaban, Keuchik Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 18 Mei 2017.

²⁵Hasil wawancara dengan Tgk Ibrahim, Tengku Imum (Imum Chik) Gampong Aron, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2017.

“Dalam sistem waris Islam, memang tidak ditemukan adanya pengutamakan pemberian harta waris kepada anak perempuan, khususnya yang paling kecil (bungsu), melainkan Islam justru memberikan bagian waris kepada anak laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Penetapan syarā’ seperti yang dimuat dalam Alquran dan Hadis cukup beralasan. Karena, laki-laki dipandang mempunyai tanggung jawab lebih besar. Namun, dalam praktek masyarakat, memang ada pertimbangan-pertimbangan lain, di mana anak perempuan khususnya yang bungsu lebih diutamakan haknya, bahkan bagiannya lebih besar dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Hal ini bukan dalam bentuk pembagian yang baku dengan mengenyampingkan bentuk pembagian sama rata misalnya. Namun demikian, dalam hal anak perempuan bungsu ini masyarakat secara umum sejak dahulu memandangnya sebagai seorang yang harus diperhatikan, demi kemaslahatan anak tersebut. Karena, anak perempuan bungsu biasanya belum ada kerja, sedangkan suadaranya yang lain telah mapan dari segi ekonomi. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangannya”²⁶

Umum dipahami bahwa antara praktek dengan konsep yang ada dalam hukum Islam memang memiliki perbedaan mendasar dalam menempatkan perempuan sebagai ahli waris. Praktek pembagian warisan dengan melebihkan atau mengutamakan anak bungsu perempuan seperti yang terjadi di Kemukiman Lamblang memang didasari atas asa kekeluargaan dan dilakukan melalui musyawarah keluarga. Ini artinya, kecil kemungkinan antara masing-masing ahli waris untuk tidak setuju dengan pembagian tersebut. Karena, (berdasarkan keterangan sebelumnya) masing-masing anggota keluarga juga akan mendapatkan bagian melalui jalan musyawarah.

Mengenai kasus yang terjadi dalam kaitan praktek pembagian harta waris di Kemukiman Lamblang, sejauh ini peneliti menemukan enam kasus pembagian waris dengan menempatkan anak perempuan

²⁶Hasil wawancara dengan Tgk Hilman Nasri, Imum Chik Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2017.

sebagai ahli waris penerima hak yang lebih besar. Jumlah kasus ini memang cukup sedikit, karena dalam lapangan banyak keluarga yang tidak memiliki anak perempuan, dan ada juga keluarga yang memiliki anak perempuan bungsu, tetapi anak tersebut justru lebih mengutamakan saudaranya yang lain terhadap hak waris. Keenam kasus tersebut hanya diteliti pada tiga gampong, yaitu 2 kasus terjadi di Gampong Aron, 3 Kasus di Gampong Lamroh, dan 1 kasus lainnya terjadi di Gampong Lam Seunong.

Sebagaimana keterangan Murni, warga Gampong Aron, bahwa dua kasus tersebut pihak keluarga menyepakati untuk menetapkan rumah sebagai bagian warisnya. Dalam hal ini, rumah yang ditetapkan sebagai bagian warisan anak perempuan bungsu tersebut merupakan bagian warisan yang memiliki nilai yang besar dibandingkan dengan harta waris lainnya, seperti sawah. Di mana sawah dibagi kepada ahli waris lainnya.²⁷ Seperti halnya dua kasus di atas, empat kasus lainnya juga memberikan hak waris pada anak perempuan bungsu berupa rumah, dan satu kasus di antaranya di Gampong Lamroh ditambah dengan sepetak sawah. Pada kasus ini, disebutkan bahwa harta waris orang tua cukup banyak.²⁸

Menurut keterangan Tgk. Hilman Nasri dan Marhaban, masing-masing adalah sebagai Imum Chik dan Keuchik Gampong Lamroh, bahwa ketiga kasus pembagian warisan di gampong tersebut dilakukan melalui musyawarah keluarga, termasuk keduanya hadir dalam memberikan masukan-masukan atas musyawarah tersebut. Intinya, bahwa asa musyawarah yang dilakukan dalam pembagian warisan ini menemukan rasa keadilan pada masing-masing keluarga yang bersangkutan.²⁹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kasus-kasus pembagian warisan cukup banyak. Tetapi, dalam kasus lain, justru anak perempuan tidak ada, artinya ahli waris hanya terdiri dari anak laki-laki. Selain itu,

²⁷ Hasil wawancara dengan Murni, warga Gampong Aron, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 16 Mei 2017.

²⁸ Hasil wawancara dengan Rusdi, Erni, dan Masdi, warga Gampong Lam Seunong. Kemudian hasil wawancara dengan Muslih dan Ronadiar, warga Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 15 Mei 2017.

²⁹ Hasil wawancara dengan Tgk Hilman Nasri dan Marhaban, selaku Imum Chik dan Keuchik Gampong Lamroh. Wawancara ini peneliti lakukan pada saat menghadiri salah satu rumah warga yang mengadakan hajatan di Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 18 Mei 2017.

dikemukakan juga bahwa meskipun ada anak perempuan bungsi, tetapi anak perempuan bungsu sendiri telah memiliki pekerjaan yang mapan, bahkan ada yang telah menikah yang suaminya pegawai kantor, selanjutnya ia menyerahkan pembagian warisannya berdasarkan kesepakatan bersama.³⁰

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek pembagain warisan terhadap anak perempuan bungsu masih tetap dilakukan dalam masyarakat Kemukiman Lamblang hingga saat ini. dalam beberapa kasus yang telah disebutkan, bahwa anak perempuan bungsu diberikan bagian lebih besar dengan ahli waris lainnya. Meskipun demikian, berdasarkan kesadaran keluarga dan anak perempuan, pembagian warisan bisa saja dilakukan sama rata, hal ini disesuaikan dengan hasil musyawarah dari masing-masing ahli waris.

Pertimbangan Masyarakat terhadap Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan di Kemukiman Lamblang

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa, dalam pembagian harta warisan, bagian warisan untuk anak bungsu perempuan lebih diutamakan dari anak laki-laki. Pembagian warisan tersebut sering terjadi pada hak mendapatkan rumah, biasanya rumah akan diberikan kepada anak bungsu perempuan. Penetapan anak perempuan bungsu sebagai ahli waris untuk mendapatkan hak bagian yang lebih besar, atau lebih diutamakan dari ahli waris lainnya seperti pada masyarakat Kemukiman Lamblang, memang memiliki beberapa alasan dan pertimbangan tertentu.

Secara umum, alasan-alasan pengutamaan anak perempuan bungsu dalam memperoleh hak waris diantaranya yaitu karena kebiasaan dalam masyarakat bahwa yang merawat atau menjaga orang tua di hari tuanya adalah anak bungsu perempuan sehingga rumah orang tua akan menjadi bagian warisan untuk anak bungsu perempuan meskipun ada ahli warisnya. Selain itu, alasan lainnya karena anak perempuan tersebut akan melaksanakan pernikahan, dan rumah orang tua biasanya diberikan kepadanya. Alasan atau pertimbangan lainnya adalah pemberian rumah

³⁰*Ibid.*

sebagai bagian warisan terhadap anak bungsu perempuan karena dianggap bahwa anak bungsu perempuan belum sepenuhnya mandiri dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang telah sukses terlebih dahulu sehingga mereka sudah mampu mendirikan rumah sendiri.

Beberapa alasan tersebut dapat dipahammi dari beberapa keterangan masyarakat. di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Khairi dan Ani, warga Gampong Lamroh. Inti dari keterangan yang diperoleh menunjukkan bahwa ada kaitan antara peristiwa nikah anak perempuan bungsu dengan pemberian rumah orang tua sebagai hak warisnya. Artinya, karena anak perempuan tersebut akan menikah, maka bagian warisan telah ditetapkan kepadanya dalam bentuk rumah. Sedangkan untuk ahli waris lain biasa mendapatkan bagian waris lainnya, seperti sawah, dan harta peninggalan lainnya.³¹

Terkait dengan pertimbangan kemandirian anak, nampaknya menjadi pertimbangan utama dalam menempatkan anak bungsu perempuan sebagai penerima hak waris lebih besar. Menurut M. Hadi, warga Gampong Lemroh, pemberian rumah kepada anak perempuan bungsu dengan pertimbangan karena ia masih belum mandiri, sedangkan anggota ahli waris lainnya telah mapan. Dalam hal ini, pihak keluarga yang telah mapan secara ekonomi secara sadar akan menetapkan saudaranya (anak perempuan bungsu) sebagai penerima hak lebih besar, seperti rumah, bahkan jika dijumpai dalam satu keluarga mempunyai harta waris yang banyak, maka ia (anak perempuan bungsu) juga akan diberikan bagian lainnya.³² Hal yang senada juga disampaikan oleh M. Ali, warga Gampong Aron, di mana penetapan anak perempuan bungsu sebagai pihak yang menerima harta waris berupa rumah dilihat dari sisi mapan tidaknya adank tersebut.³³ Ini artinya bahwa kemampuan hidup anggota ahli waris sangat menentukan besar kecilnya bagian waris.

Di samping itu, pertimbangan lainnya yang diperoleh dari beberapa warga, di antaranya Sulaiman dan Hasbi warga Gampong Aron,

³¹ Hasil wawancara dengan Khairi dan Ani, warga Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 19 Mei 2017.

³² Hasil wawancara dengan M. Hadi, warga Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 19 Mei 2017.

³³ Hasil wawancara dengan M. Ali, warga Gampong Aron, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 14 Mei 2017.

serta Cut Nanda, Eka dan Ruslan warga Gampong Lam Seunong, di mana karena anak perempuan bungsu nantinya yang akan merawat orang tua yang masih hidup, maka ia berhak diberi hak waris. Bahkan, jika kedua orang tua masih ada, maka anak perempuan ini yang membantu dalam mengurus orang tuanya. Oleh karena ia telah merawat dan mengurus kehidupan orang tua, maka ia menjadi ahli waris atas rumah ketika salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia.³⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam menempatkan anak perempuan bungsu sebagai ahli waris, masyarakat memiliki beberapa pertimbangan. Di antaranya karena perawatan orang tua, kemandirian dan keamanan ekonomi, serta karena alasan perkawinan anak. Di sini, tidak dalam pengertian mengenyampingkan ahli waris lainnya. Di mana, anggota keluarga lainnya juga akan mendapatkan bagian waris lain, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.³⁵

Teknik Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan di Kemukiman Lamblang

Penetapan anak perempuan bungsu sebagai ahli waris yang menerima hak lebih besar pada masyarakat Kemukiman Lamblang memiliki prosedur dan teknik pembagiannya. Tahapan yang dilalui secara umum dilakukan dengan cara musyawarah keluarga. Langkah musyawarah ini biasanya ditempuh setelah sebelumnya masing-masing anggota keluarga telah membuat kesepakatan terlebih dahulu terkait bagian warisan, baik kesepakatan tersebut sebelum atau sesudah terjadinya kematian (orang tua yang meninggal). Langkah-langkah seperti ini nampaknya sama seperti yang diteorikan dalam sistem hukum adat, di mana biasanya bagian-bagian warisan atau harta waris telah ditentukan sebelum terjadi kematian.

³⁴Hasil wawancara dengan Sulaiman dan Hasbi warga Gampong Aron, serta Cut Nanda, Eka dan Ruslan warga Gampong Lam Seunong, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 14 Mei 2017.

³⁵Terkait bagian waris anggota keluarga selain anak perempuan bungsu, juga mendapatkan bagian seperti sawah, dan harta waris lainnya. keterangan ini telah diungkap pada sub bab "Praktek Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan" sebelumnya.

Mengutip pendapat Soepomo, bahwa hukum waris adat merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya, yang pembagiannya dapat dilakukan sebelum atau sesudah kematian.³⁶ Hal yang sama juga dinyatakan oleh B. Ter Haar, bahwa hukum waris adat itu dilakukan dengan proses penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik materil maupun immateril dari turunan ke keturunan, sebelum atau sesudah kematian terjadi.³⁷

Dalam kaitannya dengan praktek di lapangan, khususnya pada penelitian ini, yaitu pada masyarakat Kemukiman Lamblang, menunjukkan bahwa teknik pembagian harta waris sebenarnya telah dilakukan dan ditetapkan sebelum terjadinya kematian. Namun, realisasi atau masa penerimaan hak waris tersebut baru akan diterima oleh masing-masing keluarga, termasuk anak perempuan bungsu setelah salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia. Pernyataan ini dapat dipahami dari beberapa informasi warga, di antaranya keterangan Marhaban, yaitu sebagai berikut:

“Teknik pembagian warisan, atau penetapan harta waris secara umum telah ditentukan sebelum orang tua meninggal dunia. Biasanya, penentuan bagian-bagian warisan ini dilakukan langsung oleh orang tua yang bersangkutan. Tetapi, bagian-bagian tersebut baru dapat diterima secara penuh ketika orang tua telah meninggal dunia”.³⁸

Menurut Syafrijal (Keuchik Gampong Aron) juga sama, bahwa harta warisan atau bagian waris bagi anak perempuan bungsu dan anggota waris lainnya telah ditentukan oleh orang tua yang masih hidup. Adapun transkrip secara lengkap pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

³⁶Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet. 11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 259.

³⁷B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (terj: Soebakti Poesponoto), cet. 11, (Pradnya Paramita, 1994), hlm. 202.

³⁸Hasil wawancara dengan Marhaban, Keuchik Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 18 Mei 2017.

*“Harta waris dalam sebuah keluarga biasanya telah ditentukan kepada masing-masing ahli waris. Namun pendistribusiannya sehingga masing-masing ahli waris mempunyai hak penuh atas bagian tersebut baru berlaku ketika orang tua telah meninggal. Ketika orang tua meninggal, kemudian anggota keluarga yang telah ditentukan haknya itu kemudian melakukan musyawarah kembali, dengan mendatangkan perangkat desa seperti Imum Chik dan Keuchik Gampong. Dalam hal inilah, anak-anak sebagai ahli waris membaginya secara penuh. Jika ada anak perempuan bungsu, bagiannya juga akan ditetapkan”.*³⁹

Sebagai keterangan tambahan, Tgk Hilman Nasri dan Tgk Ibrahim, juga menyatakan hal yang serupa, di mana teknik pembagian warisan anggota keluarga secara umum, dan secara khusus bagi anak perempuan bungsu, sebenarnya telah ditetapkan oleh masing-masing orang tua. Tujuan penetapan ini supaya nantinya ahli waris tidak berseteru dan keseluruhan anggota ahli waris mendapatkan bagian-bagiannya masing-masing. Tetapi, tetap bagian yang telah ditentukan sebelumnya baru dapat diambil sebagai hak milik ketika orang tua telah meninggal dunia, di dalamnya telah dilakukan musyawarah atas penetapan bagian-bagian tersebut.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik pembagian warisan, khususnya bagi anak perempuan bungsu dibagi dan diterima setelah orang tua meninggal. Bagian tersebut sebelumnya telah ditetapkan oleh orang tua yang bersangkutan sebelumnya. Langkah selanjutnya, yaitu ketika terjadi kematian, maka masing-masing anggota ahli waris melakukan musyawarah. Dengan musyawarah tersebut, maka bagian-bagian waris yang ditentukan sebelumnya dapat diterima oleh masing-masing pihak.

³⁹Hasil wawancara dengan Syafrijal, Keuchik Gampong Aron, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁴⁰Hasil wawancara dengan Tgk Ibrahim, Tengku Imum (Imum Chik) Gampong Aron, Tgk Hilman Nasri, selaku Imum Chik Gampong Lamroh, Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, pada tanggal 17 Mei 2017.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan di Kemukiman Lamblang

Perlu dijelaskan kembali bahwa dalam konstruksi hukum waris yang dibangun dalam hukum Islam, merupakan konstruksi hukum yang bersifat keadilan yang berimbang. Artinya anak laki-laki mempunyai hak dengan anak perempuan. Hal ini mengacu pada ketentuan Alquran surat Albaqarah ayat 180 sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, dalam beberapa kitab tafsir, seperti tafsir al-Sabuni,⁴¹ Sayyid Quthb,⁴² dan Quraish Shihab,⁴³ menyebutkan bahwa kata “*ma'ruf*” dalam ayat tersebut adalah berlaku adil dan baik dalam hal pembagian warisan kepada para ibu dan sanak kerabat, termasuk kepada anak keturunan. Meskipun ayat tersebut telah dikhususkan (atau dalam sebagian literatur disebutkan ayat ini telah dihapus atau di *nasakh*) oleh hadis yang berbunyi: “*lā waṣīyah li wāris*”, artinya tidak ada wasiat kepada ahli waris (ayah dan ibu), tetapi tetap bangunan umum dalam konsep hukum waris Islam adalah asas keadilan.

Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Zainuddin Ali, bahwa salah satu dari lima asas kewarisan Islam adalah asas keadilan berimbang, yaitu keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Asas keadilan

⁴¹Muhammad Ali as-Shabuni, *Shafwah al-Tafsīr*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 1, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 29.

⁴²Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, ed. In, *Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172.

⁴³Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. 8, jilid 1, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59.

berimbang ini intinya terkait dengan masalah hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Di samping itu, terdapat juga asas lainnya seperti asas *ijbari* (berlaku dengan sendirinya ketika terjadi kematian), asas bilateral (masing-masing ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuan mendapat bagian waris), asas individual (harta waris dibagi dan dimiliki secara perorangan), dan asas akibat kematian (warisan baru dapat dibagi ketika terjadi kematian).⁴⁴

Begitu juga dalam hal jumlah bagian yang ditetapkan dalam Alquran, merupakan realisasi dari asas keadilan berimbang. Muhibbin menyatakan bahwa jumlah bagian yang terdapat dalam hukum waris Islam, pada prinsipnya tidak terlepas dari asas keadilan berimbang. Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh dengan kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditunaikannya.⁴⁵ Dalam kaitannya dengan praktek pembagian dalam masyarakat, juga sedapat mungkin bagian-bagian waris diberikan secara adil dengan tidak menafikan hak-hak ahli waris lainnya.

Jika ditinjau menurut hukum Islam mengenai pembagian warisan bagi anak perempuan bungsu pada masyarakat Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baru Aceh Besar, dapat dilihat dan ditinjau dari sisi terpenuhi tidaknya asas-asas yang telah disebutkan tadi. Pada asas *ijbari*, nampaknya antara praktek dengan teori telah sama. Artinya, pembagian waris pada masyarakat Lamblang berlaku sendirinya setelah terjadi kematian, meskipun penetapan bagiannya telah dilakukan sejak sebelum terjadi kematian.

Pada asas bilateral, juga memiliki kesamaan dengan asas dan sistem hukum Islam, dimana di samping anak perempuan bungsu diberikan hak bagian harta waris, juga kepada saudara-saudaranya yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana penjelasan pada sub bahasan sebelumnya, anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan

⁴⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 121-126.

⁴⁵Muhammad Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 29.

yang menjadi ahli waris juga mendapatkan bagiannya setelah dilakukan musyawarah keluarga.

Pada asas individual, juga telah terpenuhi, di mana hak waris anak perempuan bungsu dan hak ahli waris saudaranya yang lain menjadi hak perorangan masing-masing mereka. Pada asas akibat adanya kematian, antara yang berlaku di lapangan dengan sistem hukum Islam juga tidak bertentangan. Artinya, di lapangan juga berlaku pendistribusian dan pembagian harta waris dilakukan setelah terjadinya kematian. Dalam hal ini, memang sebelumnya telah disebutkan adanya penetapan bagian-bagian waris yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Tetapi, pada akhirnya tetap saja pembagian tersebut dilakukan setelah terjadinya kematian. Ini artinya, dilihat dari sisi hukum Islam, praktek pembagian warisan secara umum di masyarakat Kemukiman Lamblang tidak bertentangan asas-asas hukum yang telah diteorikan oleh ulama.

Pada asas keadilan berimbang, di sini nampaknya terdapat pergeseran dalam menilai adil tidaknya jumlah bagian waris antara hukum Islam dengan sistem pembagian warisan, khususnya bagi anak perempuan bungsu di Kemukiman Lamblang. Peneliti ingin mengurai lebih jauh terkait ada tidaknya kesesuaian asas keadilan berimbang dengan yang dipraktekkan

Dalam sistem hukum Islam, ukuran adil dalam penetapan jumlah bagian waris adalah dilihat dari hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Perolehan harta melalui jalan warisan dalam Islam memiliki perbedaan jumlah hak yang harus diterima antara laki-laki dengan perempuan. Perbedaan jumlah hak ini pada dasarnya disesuaikan dengan keperluan mereka berdasarkan asas keseimbangan hak dan kewajiban atau disebut juga dengan asas keadilan berimbang.

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan hak materi, khususnya yang menyangkut masalah kewarisan, kata asas “keadilan berimbang” ini diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan

dan kegunaan.⁴⁶ Secara umum laki-laki dalam sebuah keluarga dan dalam hubungannya dengan perolehan hak warisan, anak laki-laki itu membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan perempuan.⁴⁷ Anak laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya (jika memang ia telah mempunyai keluarga, jika pun belum mempunyai keluarga ia juga masih memiliki kewajiban untuk memberikan mahar pada pasangannya).

Menurut Mustafa as-Shiba'i, pembagian tugas dan kewajiban antara pria dan wanita, menyebabkan keharusan adanya aturan pembayaran atau pembagian hak waris laki-laki lebih banyak dari perempuan.⁴⁸ Dasar dari anak laki-laki memikul beban tanggung jawab dalam keluarga adalah ayat Al-Quran surat an-Nisā' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS. An-Nisā': 34).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat juga dikemukakan bahwa perolehan hak waris sangat erat kaitannya dengan keseimbangan hak dan kewajibannya dengan keluarganya. Menurut as-Shiba'i, secara umum setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah memiliki tujuan tertentu, dan sifat dari kesemua hukum tersebut bisa saja saling berkesinambungan. Misalnya, Allah telah menetapkan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 228 yang membicarakan masalah suami isteri memiliki keseimbangan

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2008), hlm. 24.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 25.

⁴⁸ Musthafa as-Shiba'i, *al-Mar'ah Baina Fiqh wal Qanun*, ed. In, *Wanita dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional*, (terj: Ali Ghufroon & Saiful Hadi), (Jakarta: Insan Cemerlang, tt), hlm, 39-40.

hak dengan kewajibannya, dimana suami wajib memberi nafkah yang merupakan hak isteri.⁴⁹ Zainuddin Ali juga menyatakan hal yang sama, di mana hak waris anak laki-laki dalam kaitannya dengan keluarga dalam Islam pada hakikatnya dipengaruhi oleh hak yang sebanding dengan kewajibannya dalam keluarga.⁵⁰ Keterangan-keterangan yang senada dengan penjelasan tersebut cukup banyak dan hampir semua kitab fikih mawaris menyebutkan demikian. Ini artinya, antara besaran perolehan hak (waris) yang diperoleh dilihat dari besarnya kewajiban yang dipikul. Anak laki-laki, tentu memiliki kewajiban yang lebih besar. Ia nantinya wajib memberi nafkah anak dan isteri, wajib memberi mahar, dan kewajiban-kewajiban materil lainnya. Untuk itu, bagian warisnya lebih besar ketimbang perempuan, dan ini merupakan salah satu asas keadilan berimbang.

Namun, dalam praktek yang terjadi di Kemukiman Lamblang, nampaknya menempatkan asas keadilan ini dilihat dari sisi kematangan ekonomi ahli waris, selain itu karena perhatian dan mengurus serta merawat orang tua dalam kasus anak perempuan bungsu. Dilihat dari sisi asas keadilan berimbang, nampaknya antara praktek dengan yang seharusnya memiliki perbedaan. Di sini, peneliti belum bisa mengemukakan bahwa praktek yang terdapat dalam masyarakat bertentangan dengan konsep hukum Islam. Karena, dalam prakteknya, dalam keenam kasus bagian anak perempuan bungsu seperti telah penulis sebutkan, tidak ada ahli waris lain yang merasa dirugikan. Ini artinya, praktek tersebut dalam masyarakat dilihat telah adil.

Secara tidak langsung, memang antara yang berlaku dalam masyarakat berbeda dengan konstruksi hukum Islam. Dalam Islam, hak dan kewajiban menjadi ukuran dalam penetapan jumlah bagian warisan. Sedangkan dalam prakteknya, ada kalanya justru ahli waris ada yang telah mapan dengan usahanya sendiri, dalam keadaan berasamaan harta waris orang tuanya ada. Dalam hal ini, masyarakat memandang bahwa

⁴⁹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrīr al-Mar'ah fī Ashr al-Risālah*, ed. In, *Kebebasan Wanita*, (terj: As'ad Yasin, dkk), cet. 3, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 136.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 125.

kemampuan tersebut menjadi ukuran penetapan jumlah bagian warisan. Dalam hal kewarisan anak perempuan bungsu misalnya, juga sebelumnya telah diterangkan, di mana jika ia telah bersuami dan ternyata mapan dari segi ekonomi, maka ia secara sadar menyerahkan pembagian warisannya berdasarkan musyawarah keluarga.

Dilihat pendapat-pendapat para ahli, misalnya yang dikemukakan oleh Nasr Hâmid Abû Zayd, yang mengatakan bahwa Islam telah menentukan bagian waris perempuan separuh dari bagian laki-laki secara mutlak. Namun, kemutlakannya masih bisa berubah ketika dilihat dalam konteks masyarakat pembagian tersebut terasa tidak adil. Muhammad Shahrur juga dengan keras dan tajam mengkritik pemikiran Islam terkait dengan pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan.⁵¹ Selain itu, Fazlul Rahman juga nampaknya berpendapat sama, di mana pembagian dengan rasio dua banding satu bagian warisan anak laki-laki dengan anak perempuan sifat tidak baku, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan berkeadilan.⁵²

Di antara tokoh di Indonesia juga ada yang menyatakan bahwa pembagian dengan besaran seperti telah dituangkan dalam Alquran harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya, Munawir Syazali menyatakan bahwa pembagian warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidak mesti harus dua banding satu, bisa juga dibagi secara sama rata, atau bahkan bagian perempuan harus lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.⁵³ Sedangkan menurut Abdul Manan, pembagian warisan itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat sehingga tujuan adil dapat dicapai. Pembagian warisan tersebut bisa disesuaikan

⁵¹Nasr Hâmid Abû Zayd, *Naqd al-Khitab al-Diniy*, dan Muhammad Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, dikutip oleh Khaeron Sirin, *Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam*, (Jurnal Syariah Institut PTIQ), (Jakarta: PTIQ, tt), hlm. 211.

⁵²Ghufran A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlul Rahman tentang Metodologi pembaharuan hukum Islam*, cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 179.

⁵³Munawwir Sadjali, *Kontekstual Ajaran Islam, Paramaina*, dikutip oleh Lestri Nurratu, *Hak Waris Perempuan*, diakses melalui laman: <http://mickeystud.blogspot.co.id/2013/01/hak-waris-perempuan.html>, pada tanggal 19 Mei 2017.

dengan kondisi ahli waris, artinya bisa dibagi sama rata antara keduanya.⁵⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek pembagian warisan bagi anak perempuan bungsu pada masyarakat Kemukiman Lamblang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar secara umum tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena, dilihat dari sisi ketentuan jumlah bagian yang diterima oleh anak perempuan bungsu dengan ahli waris lainnya (saudara-saudaranya), dilakukan dengan jalan musyawarah dengan tujuan melihat sisi keadilan pada anggota masing-masing keluarga.

Penutup

1. Praktek pembagian warisan terhadap anak perempuan bungsu telah dilakukan sejak dahulu, yaitu dengan memberikan hak waris yang lebih besar dengan ahli waris lainnya. Adapun harta waris yang biasa diterima oleh anak perempuan bungsu di Kemukiman Lamblang adalah berupa rumah, bahkan dalam kasus harta waris yang banyak, ia juga biasa mendapat bagian warisan lainnya. Sejauh penelitian, praktek pembagian waris ini ada 6 (enam) kasus, yaitu 2 kasus terjadi di Gampong Aron, 3 Kasus di Gampong Lamroh, dan 1 kasus di Gampong Lam Seunong. Alasan dan pertimbangan masyarakat dalam memberikan hak harta yang lebih besar kepada anak perempuan bungsu karena tiga pertimbangan umum, yaitu karena perawatan orang tua biasa dilakukan oleh anak bungsu, karena pernikahannya di mana rumah orang tua biasa diberikan kepada anak perempuan, dan karena keadaan anak perempuan bungsu yang belum mandiri dan belum mapan dari sisi ekonomi.
2. Tehnik pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan dalam masyarakat Kemukiman Lamblang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tehnik pembagiannya yaitu dilakukan dengan dua tahapan umum. Pertama harta waris dalam sebuah

⁵⁴Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 291.

keluarga sebelumnya telah ditentukan bagiannya masing-masing, dan bagian tersebut baru dapat diambil ketika telah terjadi kematian orang tua. Kedua yaitu setelah kematian orang tua, ahli waris melakukan musyawarah kembali dalam membagikan harta yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian anak perempuan bungsu secara khusus diberikan berdasarkan asas keadilan, yaitu dilihat dari sisi kemandirian dan kematangan ekonomi. Dalam Islam juga asas yang harus dipenuhi adalah rasa keadilan masing-masing ahli waris, serta pembagiannya pun dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrīr al-Mar'ah fī Ashr al-Risālah*, ed. In, *Kebebasan Wanita*, (terj: As'ad Yasin, dkk), cet. 3, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Ringkasan Tafsir As-Sa'di (kemudahan memahami ayat-ayat Al-Qur'an)*, Jawa Tengah: Pustaka An-Nusnok, 2004.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: DU Center, tt.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (terj: Soebakti Poesponoto), Pradnya Paramita, 1994.
- Ghufran A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlul Rahman tentang Metodologi pembaharuan hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Muhammad Ali Al-Sabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (terj: Hamdan Rasyid), Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Muhammad Ali as-Shabuni, *Shafwah al-Tafsīr*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 1, Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

- Muhammad Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Musthafa as-Shiba'i, *al-Mar'ah Baina Fiqh wal Qanun*, ed. In, *Wanita dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional*, (terj: Ali Ghufroon & Saiful Hadi), Jakarta: Insan Cemerlang, tt.
- Nasr Hâmid Abû Zayd, *Naqd al-Khitab al-Diniy*, dan Muhammad Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, dikutip oleh Khaeron Sirin, *Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam*, (Jurnal Syariah Institut PTIQ), Jakarta: PTIQ, tt.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentara Hati, 2007.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fî Zilâl al-Qur'ân*, ed. In, *Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidhah, *Al-Jami' fî Fiqhi an-Nisâ'*, ed. In, *Fiqih Wanita*, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir alMunir; Fî 'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhāj*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i, Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.